

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN(PKH) DALAM MEMUTUSKAN RANTAI KEMISKINAN DIDESA TALANG PERAPAT, KECAMATAN SELUMA BARAT KABUPATEN SELUMA

Triesi Meyyuliza¹⁾; Gustini²⁾ ; Sri Suharti³⁾

Program of Public Administration

Department of Administration Publik, STIA Bengkulu

Email: ¹⁾Triesimeyyuliza@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [16 Mei 2026]

Revised [20 Juni 2026]

Accepted [31 Juli 2026]

KEYWORDS

*Implementasi Kebijakan
PKH, Talang Perapat, Kab.
Seluma*

*This is an open access
article under the [CC-BY-SA](#)
license*



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya memutuskan rantai kemiskinan di Desa Talang Perapat, Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma. Program Keluarga Harapan merupakan salah satu program bantuan sosial bersyarat dari pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan 15 orang dalam penelitian ini meliputi pendamping PKH, pemerintah desa, dan keluarga penerima manfaat (KPM). Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil kesimpulan dari penelitian ini bahwa kebijakan PKH di Desa Talang Perapat sudah diimplementasikan sesuai dengan pedoman pelaksanaan, namun perlu adanya peningkatan dalam aspek sosialisasi, pendampingan berkelanjutan, serta evaluasi secara berkala agar tujuan utama untuk memutuskan rantai kemiskinan dapat memberikan hasil yang maksimal.

ABSTRACT

This study aims to determine how the implementation of the Family Hope Program (PKH) policy contributes to breaking the cycle of poverty in Talang Perapat village, Selema Barat District, Seluma Regency. The Family Hope Program is one of the government's conditional social assistance programs aimed at improving social welfare. This research uses a descriptive qualitative approach. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The informants in this study consist of PKH facilitators, village government officials, and beneficiary families (KPM). The data were analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings of this study indicate that the implementation of the PKH policy in Talang Perapat Village has been carried out in accordance with the implementation guidelines. However, there is still a need for improvement in aspects of breaking the poverty chain can be achieved effectively and produce optimal results.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Masalah sosial yang terjadi di Indonesia sekarang adalah meningkatnya angka kemiskinan. Kemiskinan bisa diartikan sebagai permasalahan manusia yang bisa menghambat suatu kesejahteraan masyarakat. Dalam mengatasi terjadinya permasalahan ini, pemerintah mempunyai peran yang sangat penting untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia agar masyarakat Indonesia bisa hidup dengan layak. Kebutuhan material, spiritual, masyarakat Indonesia harus ditangani langsung oleh pemerintah agar dapat menciptakan kesejahteraan sosial. Indonesia sendiri tidak lepas dari perbudakan kemiskinan, hal ini dikarenakan meningkatnya pengangguran, dan kurangnya lapangan pekerjaan serta upah minimum yang tidak memadai dan standar hidup orang miskin. Permasalahan kemiskinan bukan berarti orang-orang di negara maju tidak menyaksikan dan mengalami kemiskinan. Kemiskinan mencerminkan adanya

ketimpangan hasil pembangunan. Pada dasarnya kemiskinan adalah suatu kondisi dimana taraf hidup rata-rata masyarakat di suatu wilayah tidak dapat ditanggung secara ekonomi.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (dalam Supardal 2007) ukuran kemiskinan secara umum dibagi menjadi dua yakni **kemiskinan relatif** dan **kemiskinan mutlak**. Kemiskinan mutlak adalah suatu kondisi individu atau masyarakat yang benar-benar tidak mempunyai nilai-nilai tertentu. Sedangkan kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang ada hubungannya dengan ketidakadilan, kemiskinan muncul karena ada hubungannya dengan pola dan struktur organisasi sosial dan pola pengaturan institusional di daerah atau pedesaan. Supardal (2007) menyatakan bahwa struktur adalah model-model organisasi sosial yang mantap, luas, stabil, dan mampu diperbarui (selfreproducing). Membahas tentang kemiskinan struktur, maka tidak terlepas dengan lembaga-lembaga yang ada, hubungan sosial, pola hierarki, pola diskriminasi, sifat dualistik, pola-pola asimetris, dan pola-pola ketergantungan yang tumpang tindih dalam pembagian kekuatan dan cenderung bersifat eksploitatif. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan di negara Indonesia, pemerintah merumuskan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui Kementerian Sosial. Sebagai usaha percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia, telah melancarkan PKH. Ide mengenai CCT muncul di kawasan Amerika Latin pada tahun 1990-an, kemudian menyebar ke negara-negara berkembang lainnya.

Dwi Apriani dalam Media Indonesia mengatakan bahwa, bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) atau conditional cash transfer (CCT) dijadikan praktik terbaik dan dijadikan contoh bagi negara lain. Pemerintah Nigeria dan 14 negara lainnya akan mencontoh program tersebut sebagai penanggulangan kemiskinan. Selain Nigeria sejumlah negara yang telah menetapkan CCT antara lain Brazil dan Kenya. Yaitu krisis keuangan dan urgensi untuk melakukan reformasi kebijakan subsidi BBM yang dinilai tidak berkelanjutan. Transfer kebijakan berperan penting dalam memperkenalkan alternatif baru dan mendorong terjadinya reformasi kebijakan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan (PKH), yang dimaksud dengan Peraturan Menteri : Program Keluarga Harapan, juga dikenal sebagai PKH adalah program untuk keluarga kurang mampu dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan orang miskin, diproses oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, bantuan sosial bersyarat pada kondisi tertentu. PKH dijalankan untuk melaksanakan UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mengatur penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kematian bagi seluruh penduduk melalui iuran wajib pekerja. Pemerintah daerah dan kementerian serta lembaga lain terlibat dalam pelaksanaan PKH. Dalam rangka membantu pelaksanaan PKH di daerah-daerah yang belum dianggarkan oleh pemerintah pusat, perlu adanya dukungan kelembagaan di tingkat pusat dan daerah, serta penganggaran yang diambil dari APBD.

Kelembagaan PKH mengacu kepada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH yang bertujuan membuka akses KPM bagi ibu hamil dan anak usia dini dalam memanfaatkan fasilitas/pelayanan kesehatan (faskes) dan anak-anak usia sekolah dalam memanfaatkan fasilitas/layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di tempat tinggal mereka. (Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, 2021). Misi besar PKH, untuk menurunkan kemiskinan semakin mengemuka mengingat jumlah penduduk miskin Indonesia, sampai pada Maret tahun 2016 masih sebesar 10,86% dari total penduduk atau 28,01 juta jiwa Badan Pusat Statistik (BPS) 2016. Program Keluarga Harapan dilaksanakan diberbagai daerah di Indonesia salah satunya ialah Didesa Talang Perapat, Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma. Pada observasi awal dengan beberapa narasumber menyatakan bahwa adanya ketidakadilan dalam pemilihan calon KPM PKH sehingga terjadinya tidak tepat sasaran.

LANDASAN TEORI

Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi mulai dilakukan apabila seluruh perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi menurut teori Jones bahwa: "Those Activities directed toward putting a program into effect (Proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Jadi Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Pengertian implementasi menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum menjelaskan mengenai implementasi sebagai berikut: "Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan"

Adapun alat ukur yang digunakan peneliti untuk mengukur implementasi ini peneliti menggunakan teori dari [Van Meter dan Van Horn](#): Menekankan pentingnya memahami apa yang seharusnya terjadi

setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan, termasuk usaha mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat. Adapun aspek/variable teori Van Menter & Van Horn adalah standar dan tujuan kebijakan, sumber daya (manusia, dana, sarana), hubungan antarorganisasi, karakteristik badan pelaksana, kondisi social, ekonomi, dan politik dan kecenderungan pelaksana (sikap, dukungan dan kepatuhan).

Pengertian implementasi diatas menjelaskan bahwa implentasi itu bukan sekedar aktivitas saja, tetapi juga kegiatan terencana yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh berdasarkan acuan-acuan yang direncanakan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu terlaksananya suatu program.

Pengukuran Implementasi Program

Pengukuran implementasi program menurut para ahli dapat bervariasi tergantung pada perspektif masing-masing ahli, namun secara umum melibatkan penilaian terhadap sejauh mana program yang telah dirancang berhasil diwujudkan dalam tindakan nyata dan mencapai tujuannya.

Beberapa ahli yang membahas pengukuran implementasi program:

Van Meter dan Van Horn: Menekankan pentingnya memahami apa yang seharusnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan, termasuk usaha mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat.

Mazmanian dan Sabatier: Menjelaskan implementasi sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, yang biasanya berbentuk undang-undang, perintah, atau keputusan eksekutif, yang mengidentifikasi masalah, tujuan, dan cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Evaluasi Implementasi Program

Evaluasi implementasi program adalah proses sistematis untuk menilai sejauh mana suatu program atau kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana awal. Tujuannya adalah untuk memahami apa yang berjalan dengan baik, apa yang tidak, dan mengapa, sehingga bisa dijadikan dasar untuk perbaikan di masa depan.

Metode evaluasi dapat bervariasi, tergantung pada jenis program dan tujuan evaluasinya. Beberapa pendekatan yang umum digunakan meliputi:

- a. Survei : Untuk mengumpulkan data kuantitatif, seperti tingkat kepuasan peserta atau perubahan perilaku.
- b. Wawancara dan Kelompok Diskusi : Untuk mendapatkan data kualitatif dan pemahaman yang lebih mendalam dari para pelaksana, penerima manfaat, atau pihak terkait lainnya.
- c. Studi Kasus : Menganalisis secara mendalam satu atau beberapa kasus tertentu untuk memahami kompleksitas implementasi.
- d. Analisis Dokumen : Meninjau laporan proyek, catatan rapat, atau dokumen kebijakan untuk memverifikasi proses dan hasil yang dilaporkan.
- e. Secara keseluruhan, evaluasi implementasi program adalah tahapan krusial yang memastikan bahwa sebuah program tidak hanya selesai dilaksanakan, tetapi juga memberikan dampak yang diinginkan dan menjadi fondasi untuk perbaikan berkelanjutan.

Pengertian Kebijakan

Kebijakan merupakan tahap yang sangat penting dalam proses kebijakan public. Suatu kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan bisa tercapai. Kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi public dimana aktor, organisasi, prosedur, Teknik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan tersebut.

Menurut James E. Anderson (Irfan Islamy, 2000:17) mendefinisikan kebijakan itu adalah serangkaian Tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Kebijakan Menurut Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 17) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai rangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai keputusan yang berdiri sendiri.

Program Keluarga Harapan PKH

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional

dengan istilah *Conditional Cash Transfers (CCT)* ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI. Melalui PKH, KPM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Pengertian Program

Program merupakan serangkaian kegiatan yang telah direncanakan sebelum terlaksana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi program adalah rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya) yang akan dijalankan. Menurut Saifudin Anshari, program merupakan daftar terinci mengenai acara dan usaha yang akan dilaksanakan. Wholey, et.al (1994:41) menyatakan bahwa program dapat didefinisikan sebagai seperangkat sumber daya dan kegiatan yang diarahkan pada satu atau lebih tujuan Bersama. Menurut Suharsimi Arikunto (2012:291) mendefinisikan program sebagai suatu kegiatan yang direncanakan dengan seksama. Sedangkan Farid Yusuf Tayibnapi (2013:9) mengertikan program sebagai segala sesuatu yang dicoba lakukan seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diartikan program merupakan rangkaian kegiatan yang memerlukan perencanaan. Dalam melaksanakan sebuah program perlu adanya sasaran, manfaat dan tujuan tertentu untuk dapat dikatakan program tersebut berhasil.

Pengertian Keluarga

Keluarga adalah suatu kelompok atau kumpulan manusia yang hidup Bersama dengan hubungan darah atau ikatan pernikahan. Berdasarkan Undang-Undang No.52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, dan anaknya". Reis (dalam Lestari, 2012) menjelaskan keluarga merupakan kelompok kecil yang memiliki struktur dalam pertalian keluarga dan memiliki fungsi yang utama berupa sosialisasi pemeliharaan generasi baru.

Friedman (dalam Suprajitno, 2004) menjelaskan keluarga adalah sekumpulan orang yang tinggal Bersama dalam satu rumah yang dihubungkan dengan suatu ikatan aturan dan emosional serta setiap individunya memiliki peran masing-masing yang merupakan bagian dari keluarga.

Menurut Kartono (2013) keluarga merupakan unit social yang terkecil yang memberikan fondasi primer bagi perkembangan anak, keutuhan keluarga, di samping tinjau dari adanya ayah, ibu dan anak, juga dapat dilihat dari sifat hubungan atau interaksi antara anggota keluarga satu sama lain.

Pengertian PKH

Pengertian Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga sangat miskin (RSTM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), yaitu Pendidikan dan Kesehatan. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan. Kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya. PKH berada dibawah koordinasi Tim koordinasi penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik di pusat maupun di daerah.

Landasan Hukum dan Pelaksanaan PKH

Landasan Hukum PKH

- a. UUD 1945 Pasal 34: Pasal ini menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, yang menjadi dasar filosofis program perlindungan sosial seperti PKH.
- b. UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Jamsosnas): Undang-undang ini menjadi dasar bagi penyelenggaraan program perlindungan sosial, termasuk PKH.
- c. UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial: Undang-undang ini juga menjadi dasar hukum pelaksanaan program PKH.
- d. UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin: Undang-undang ini mengatur tentang penanganan kemiskinan, termasuk PKH.
- e. Perpres Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai: Peraturan ini mengatur tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai, yang juga berlaku untuk PKH.

- f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 dan 1 Tahun 2018: Kedua peraturan ini mengatur tentang pelaksanaan PKH, dengan Permensos No 1 Tahun 2018 menjadi peraturan yang lebih baru dan komprehensif.

Dasar Pelaksanaan PKH

Dasar hukum Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Selain itu, PKH juga memiliki dasar hukum lain yang lebih luas, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

Pendampingan PKH

Pendamping PKH adalah tenaga profesional yang ditugaskan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) untuk membantu keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) meningkatkan taraf hidup mereka. Mereka berperan sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pendamping PKH bukan hanya penyalur bantuan, tetapi juga penggerak perubahan sosial. Mereka berperan penting dalam:

- Mewujudkan Kesejahteraan: Membantu KPM mencapai kemandirian dan meningkatkan kualitas hidup.
- Mencegah Kemiskinan Berkelanjutan: Memutus rantai kemiskinan melalui perubahan perilaku dan pola pikir KPM.
- Mendukung Program Pemerintah: Menyukseskan program-program pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah.

Tujuan Program PKH

Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, pada kelompok keluarga sangat miskin. PKH juga bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Secara lebih rinci, tujuan PKH meliputi:

- a. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan:
PKH mendorong keluarga penerima manfaat untuk memanfaatkan fasilitas pendidikan, seperti sekolah, dan menyediakan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak.
- b. Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan:
PKH mendorong keluarga penerima manfaat untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan, seperti puskesmas dan rumah sakit, serta memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan, termasuk pemeriksaan ibu hamil dan balita.
- c. Mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin:
PKH memberikan bantuan tunai kepada keluarga penerima manfaat untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya.
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia:
PKH berupaya meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan keluarga penerima manfaat, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia mereka.
- e. Memutus mata rantai kemiskinan:
Dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, PKH bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi.

Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH

Peraturan Menteri sosial RI nomor 1 tahun 2018 pasal 6 dan 7 tentang program PKH mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

KPM PKH berhak mendapatkan :

- Bantuan sosial
- Pendampingan sosial
- Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial
- Program bantuan komplementer di bidang pangan, kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, aset kepemilikan tanah dan bangunan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya sesuai kebijakan pemerintah.

Kewajiban KPM PKH terdiri dari :

- Anggota keluarga, yang termasuk dalam kategori ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun, wajib memeriksakan kesehatan pada fasilitas/layanan kesehatan sesuai dengan protokol Kesehatan
- Anggota keluarga, yang termasuk dalam kategori anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun, wajib mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif
- Anggota keluarga, yang termasuk dalam kategori lanjut usia dan/atau penyandang disabilitas berat, wajib mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan
- KPM hadir dalam pertemuan kelompok atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulan.

Kriteria Penerimaan Bantuan PKH

Pemerintah terus melanjutkan program bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) pada sebagai upaya untuk membantu keluarga miskin dan rentan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan tunai yang diberikan secara berkala kepada keluarga yang memenuhi syarat. Selain sebagai bantuan finansial, PKH juga bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas hidup penerima manfaat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Kriteria Penerima Bansos PKH.

Tidak semua masyarakat bisa mendapatkan bantuan dari Program Keluarga Harapan. Pemerintah telah menetapkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar dapat menjadi penerima manfaat PKH, antara lain:

- Keluarga Miskin dan Rentan. Penerima PKH harus berasal dari keluarga miskin atau rentan ekonomi yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.
- Memiliki Anggota Keluarga Prioritas. PKH diberikan kepada keluarga yang memiliki anggota keluarga dalam kategori berikut:
Ibu Hamil dan Anak Balita: Untuk mendukung kesehatan ibu hamil dan tumbuh kembang anak sejak dini. Anak Sekolah: Keluarga dengan anak usia sekolah SD, SMP, dan SMA/SMK agar tetap dapat melanjutkan pendidikan. Lansia di Atas 70 Tahun: Bantuan diberikan kepada lansia agar mereka mendapatkan perhatian dan perawatan yang layak. Penyandang Disabilitas Berat: Bantuan diberikan untuk meringankan beban keluarga yang merawat anggota keluarga dengan disabilitas berat.

Mekanisme Penyaluran Bantuan PKH

Penyaluran bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) dilakukan secara bertahap, biasanya setiap tiga bulan sekali, melalui transfer langsung ke rekening penerima. Penerima manfaat dapat menarik dana bantuan melalui ATM, e-warong, atau agen bank yang ditunjuk.

Berikut adalah mekanisme penyaluran bantuan PKH:

- Pendaftaran dan Verifikasi:
- Pembukaan Rekening:
- Penyaluran Dana:
- Penarikan Dana:
- Penerima dapat menarik dana bantuan melalui ATM, e-warong, atau agen bank terdekat.
- Pemantauan dan Evaluasi:
- Penyaluran bantuan PKH dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu peneliti mengamati langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang benar-benar terjadi pada objek penelitian menurut moleong penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, Tindakan secara keseluruhan dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Menurut Miles & Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

- Pengumpulan Data:
Tahap ini melibatkan pengumpulan semua data yang relevan untuk penelitian atau analisis. Data dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti survei, wawancara, observasi, dokumentasi, dan lain-lain. Pengumpulan data ini biasanya dilakukan dengan menggunakan metode yang telah ditentukan sebelumnya dalam desain penelitian.

- **Reduksi Data:**
Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah reduksi data. Reduksi data bertujuan untuk menyederhanakan dan mengorganisir data yang telah terkumpul agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Teknik yang sering digunakan dalam tahap ini adalah pengkodean data, pemilihan data yang relevan, pengelompokan data, dan abstraksi data.
Penyajian Data:
Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data secara visual atau deskriptif. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, diagram, atau narasi deskriptif. Tujuan dari penyajian data adalah untuk membuat informasi yang terkandung dalam data menjadi lebih mudah dipahami dan digunakan dalam proses analisis.
- **Penarikan Kesimpulan/Verifikasi:**
Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap ini, peneliti melakukan interpretasi terhadap data yang telah disajikan dan mencoba untuk menyimpulkan temuan atau pola yang muncul dari data tersebut. Kesimpulan yang ditarik harus didukung oleh data yang telah dianalisis dengan seksama. Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan verifikasi terhadap kesimpulan yang telah ditarik untuk memastikan keabsahan dan keandalannya. Ini dapat dilakukan melalui berbagai teknik, seperti triangulasi data atau diskusi dengan pihak lain yang terlibat dalam penelitian atau analisis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH)

Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk memutuskan rantai kemiskinan di masyarakat, khususnya di Desa Talang Perapat, Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma. Memulai program ini, pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dengan memberikan bantuan sosial bersyarat di bidang Pendidikan, Kesehatan, dan kesejahteraan sosial, sehingga diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa tersebut. Dasar hukum Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial
Menjadi dasar utama penyelenggaraan program bantuan sosial, termasuk PKH, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.
2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan PKH
3. Mengatur secara lebih rinci mengenai pelaksanaan PKH, mulai dari sasaran, mekanisme penyaluran bantuan, hingga pendamping keluarga penerima manfaat (KPM).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sosial. Menjalankan peran pemerintah pusat dan daerah dalam penanggulangan kemiskinan mulai berbagai program sosial, termasuk PKH.

Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Talang Perapat

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat dari pemerintah yang dilaksanakan di Desa Talang Perapat dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga miskin.

Jenis Program PKH yang ada di Desa Talang Perapat meliputi beberapa komponen bantuan sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan. Bantuan diberikan kepada anak-anak dari keluarga penerima manfaat (KPM) yang masih bersekolah di jenjang SD, SMP, dan SMA. Tujuan untuk meningkatkan kualitas Pendidikan anak-anak di keluarga miskin.
2. Bidang Kesehatan. Bantuan diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita agar mendapatkan pelayanan Kesehatan yang layak. Program ini mendorong masyarakat memanfaatkan fasilitas posyandu dan puskesmas.
3. Bidang Kesejahteraan Sosial. Bantuan diberikan kepada penyandang disabilitas berat dan lanjut usia (lansia) agar tetap mendapatkan perhatian dan perawatan yang layak.
4. P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga). Merupakan kegiatan pendamping yang dilakukan secara rutin oleh pendamping PKH untuk memberikan edukasi dan motivasi kepada keluarga penerima manfaat agar lebih mandiri secara ekonomi dan sosial.

Pembahasan

Bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memutuskan Rantai Kemiskinan Di Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma

Program keluarga harapan sangat penting dalam pengelolaan kehidupan masyarakat terutama masyarakat yang kurang mampu baik oleh pemerintah setempat maupun masyarakat itu sendiri, penelitian ini mengenai pengetasan masalah memerlukan penyediaan program atau kegiatan yang tepat sehingga mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada secara akurat dan mendalam. Pendamping program keluarga harapan dan pemerintah daerah sebagai pelaksana dan pengelola masyarakat tentunya perlu mengadakan program-program yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat, khususnya pada aspek pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat penerima bantuan karena sangat mendukung dalam manajemen pengembangan masyarakat.

1. Pencapaian Tujuan Program

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program Kementerian Sosial, dengan tujuan jangka panjang untuk memutus mata rantai kemiskinan di Indonesia melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan, dan tujuan jangka pendek untuk meringankan beban rumah tangga miskin dan masyarakat miskin. Memfasilitasi dan mempermudah akses ke fasilitas kesehatan dan pendidikan.

Desa Talang Perapat diketahui memiliki berbagai permasalahan pada aspek pendidikan dan kesehatan. Dalam penelitian ini cukup banyak menunjukkan gambaran pengelolaan kegiatan program keluarga harapan yang mencakup dua sub pembahasan yaitu program-program yang diadakan dan gambaran efektivitas pada program keluarga harapan.

Kemudian pendamping program keluarga harapan dan pemerintah daerah melakukan assement pada lokasi yang telah ditentukan dengan menemukan permasalahan berupa adanya anak-anak yang putus sekolah karena kurangnya biaya, melakukan pemeriksaan rutin kepada ibu hamil agar melahirkan bayinya dalam keadaan sehat, dan pemeriksaan kesehatan balita secara rutin juga agar sehat dan tidak mudah tertular penyakit serta pemberian makan yang bergizi kepada anak-anak yang terkena stunting, kemudian hasil assement tersebut di musyawarakan bersama pihak-pihak daerah sebagai perumusan program dan dilaksanakan oleh pendamping PKH dan pemerintah daerah.

Program Keluarga Harapan (PKH) ini memfokuskan dua komponen yaitu pendidikan (meningkatkan taraf pendidikan anak RTM) dan kesehatan (meningkatkan status kesehatan gizi ibu hamil, ibu nifas, anak balita) penyandang disabilitas berat dan lansia 70 tahun. Tujuan PKH untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses pendidikan, kesehatan, dan layanan kesejahteraan sosial tercapai. Standar hidup keluarga penerima manfaat telah meningkat sebagai hasil dari Program Keluarga Harapan. PKH telah meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memberikan akses pendidikan dan KIP kepada seluruh anak di komponen penerima PKH. Untuk ibu hamil dan balita sudah secara rutin memeriksakan kesehatannya di posyandu dan lansia juga telah memeriksakan kesehatannya secara rutin.

- **Sumber Daya Manusia**

Hasil penelitian ini menyoroti peran sentral Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya Pendamping PKH, sebagai komponen kunci dalam implementasi kebijakan publik Program Keluarga Harapan (PKH). Sumber daya, terutama kecakapan pelaksana, sangat menentukan efektivitas pelaksanaan program.

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa Pendamping PKH memiliki serangkaian tugas dan kewajiban yang komprehensif, mencakup aspek perencanaan, sosialisasi, validasi data, pemutakhiran data, pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kapasitas Keluarga (P2K2), mediasi/advokasi, penanganan isu/keluhan, penyediaan informasi, hingga partisipasi dalam pendidikan dan pelatihan. Ketersediaan Pendamping dengan kecakapan yang memadai untuk menjalankan 10 tugas wajib tersebut menjadi prasyarat utama keberhasilan PKH di tingkat lapangan.

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa aspek Sumber Daya Manusia (Pendamping PKH) telah diimplementasikan dengan baik, ditandai dengan kecakapan dan komitmen dalam melaksanakan tugas multi-dimensi, yang diakui positif oleh KPM. Fleksibilitas Pendamping dalam menghadapi kendala partisipasi KPM mencerminkan kecakapan adaptif yang penting dalam implementasi kebijakan sosial. Namun, tantangan terkait kepatuhan kehadiran KPM perlu menjadi fokus evaluasi lanjutan.

- **Proses Pelaksanaan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan PKH tidak lagi semata-mata berfokus pada penyaluran bantuan sosial (uang tunai), tetapi telah bergeser dan menekankan pada aspek pembekalan keterampilan atau Peningkatan Kapasitas Keluarga.

Penekanan pada P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga) menunjukkan bahwa tujuan program telah berkembang dari sekadar pemberian bantuan (transfer uang) menjadi investasi sumber daya manusia (SDM). Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan

perilaku KPM melalui modul-modul yang mencakup topik penting seperti pengasuhan anak, gizi, dan pengelolaan keuangan keluarga.

P2K2 adalah platform pendidikan non-formal yang ditargetkan untuk ibu KPM, karena pendidikan formal anak sudah dititipkan ke sekolah. Pelaksanaan P2K2 dilakukan secara sistematis menggunakan 5 modul yang berbeda, yang secara eksplisit bertujuan untuk mengembangkan pola pikir ibu-ibu. Proses pelaksanaan ini menunjukkan bahwa Pendamping telah mengadopsi kurikulum dan metode yang terstruktur untuk mencapai indikator keberhasilan non-moneter program.

Dengan demikian, proses pelaksanaan PKH dilakukan secara terstruktur melalui P2K2 yang rutin, didukung oleh ketua kelompok sebagai jembatan informasi, dan dijalankan oleh Pendamping dengan fokus ganda: penyampaian informasi dan edukasi (P2K2) serta pengawasan komitmen (kewajiban PKH).

- **Kepuasan Penerima Layanan**

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Talang Perapat dinilai memiliki tingkat efektivitas yang cukup tinggi dalam mencapai tujuannya. Penilaian ini datang langsung dari pihak pelaksana, yaitu Pendamping PKH.

Tim pelaksana PKH (Pendamping dan Pemerintah Daerah) merasa bahwa dinamika pelaksanaan program, yang mencakup berbagai kegiatan mulai dari sosialisasi, pertemuan kelompok (P2K2), hingga penyaluran bantuan, telah berhasil mencapai sasaran yang ditetapkan. Capaian target yang "cukup efektif" ini menjadi landasan awal untuk menganalisis kepuasan yang dirasakan oleh penerima layanan.

Kepuasan penerima layanan diukur berdasarkan sejauh mana program PKH dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan. Data menunjukkan adanya kepuasan yang tinggi dari Kelompok Penerima Manfaat (KPM).

Dari hasil Wawancara menunjukkan bahwa kepuasan KPM bersifat konkret dan terukur, terutama dalam dua aspek utama:

1. Bidang Pendidikan: Bantuan PKH berhasil meringankan biaya sekolah anak, yang secara langsung mendukung komitmen kehadiran anak di sekolah, sejalan dengan tujuan utama program.
2. Bidang Kesehatan (Fokus Stunting): Adanya intervensi yang sangat spesifik, yaitu pemberian makan bergizi dua kali seminggu untuk anak yang mengalami *stunting*, telah memberikan hasil positif berupa peningkatan tumbuh kembang. Hal ini mengindikasikan bahwa program PKH di Desa Talang Perapat tidak hanya menyalurkan bantuan tunai, tetapi juga mengembangkan program komplementer atau kegiatan spesifik yang bertujuan mengatasi masalah kesehatan krusial.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan utama kepuasan penerima bantuan di Desa Talang Perapat telah terpenuhi. Kepuasan ini tidak hanya berasal dari penerimaan uang tunai, tetapi juga dari program-program terarah yang dijalankan oleh Pendamping PKH, khususnya yang menyentuh aspek *conditional cash transfer* (CCT) yaitu pendidikan dan kesehatan.

Tujuan utama program yang ingin meningkatkan taraf hidup dan kualitas SDM melalui kepatuhan di sektor pendidikan dan kesehatan terbukti berhasil, yang pada akhirnya menciptakan persepsi kepuasan di kalangan KPM. Kasus penanganan *stunting* secara langsung menunjukkan adanya inovasi program di tingkat lokal yang secara spesifik menargetkan masalah dan memberikan *outcome* yang nyata bagi penerima layanan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Implelementasi Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bersyarat kepada keluarga miskin untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) melalui akses layanan Pendidikan, Kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Di Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma implementasi PKH menunjukan hasil yang positif dan bermanfaat. Program ini membantu meningkatkan tahap hidup masyarakat, terutama keluarga penerima manfaat (KPM), serta mendorong kepatuhan terhadap kewajiban di bidang Pendidikan dan Kesehatan. Pelaksanaan program PKH di Desa Talang Perapat telah berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi maupun sosial, keberhasilan program ini juga menunjukan pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa, pendamping PKH, dan masyarakat penerima manfaat

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk perangkat Desa Talang Perapat diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dengan pendamping PKH, dinas sosial, dan pihak sekolah serta puskesmas agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Pengawasan terhadap penyaluran bantuan perlu diperketat agar tidak terjadi penyalahgunaan dana atau ketidaktepatan penerima manfaat.
2. Pemerintah desa perlu melakukan pendataan ulang dan pemutakhiran data secara berkala untuk memastikan bahwa penerima bantuan benar-benar tepat sasaran program PKH.
3. Untuk anggota penerima manfaat program PKH sering-sering melibatkan perangkat desa agar perangkat desa bisa mengarahkan dan memberikan masukan supaya program PKH itu terkontrol oleh pemerintah desa.
4. Meningkatkan Edukasi dan Kesadaran Masyarakat Melalui kegiatan seperti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), pemerintah desa dapat terus memberikan edukasi tentang pentingnya pendidikan anak, kesehatan ibu dan balita, serta pengelolaan keuangan keluarga. Upaya ini dapat membantu mengubah pola pikir masyarakat menjadi lebih mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, S. (2021). *Penelitian Tindakan Kelas*. Edisi Revisi: Bumi Askara.
- Edward III, George C, 1980. *Implementasi Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Huberman, m. (1992). *analisis data kualitatif*. jakarta: ui-press.
- Infitah, N., Sukidin, S & Haartanto, W (2019). *Efektivitas Progarm Kelurga Harapan PKH) di Desa Sumber Kejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jembar*. Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Sosial, 13(2), 103-109.
- J.Moleong, Lexy.2014. *Metode Penelitian Kualitatif* , Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Kartini Kartono. (2013). *Psikologi Keluarga*. Bandung. Mandar Maju
- Kementerian Sosial RI,(2021) *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*, Jakarta Direktur Jaminan Sosial Keluarga.
- Kementrian sosisal RI, (2021) *pedoman pelaksanaan program keluarga harapan, jakarta director jaminan sosial keluarga*.
- Menteri Sosial Republik Indonesia, Permensoso, Nomor 1 Tahun 2018 *Tentang Program Keluarga Harapan*.
- Miles, M. B. & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- moleong. (2007). *metodologi penelitian kualitatif*.bandung: PT remaja rosdakarya.
- Nurdin Usman. (2002). *Konteks implementasi berbasis kurikulum*. Grasindo. Jakarta
- Sri Letari. (2012). *Psikolog Keluarga. Penanaman Nilai Dan Penganan Konflik Dalam Keluarga*. Jakarta. Kencana.Alfabeta.
- Sugiyono, P. (2015). *Metode penelitian kombinasi (mixed methods)*. Bandung: Alfabeta,
- Sugiyono,(2014) *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r & d*. Bandung: Alfabeta.
- Suprajitno. (2004). *Asuhan Keperawatan Keluarga*. Jakarta. EGC.
- Teori Creswell, *metode penelitian untuk merencanakan dan melaksanakan penelitian*